AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
https://journal.stiba.ac.id/index.php/fikrah/index

Vol. 3, No. 6 (2026)
p.1029-1053
doi: 10.36701/fikrah.v3i6.3278

Analisis Hukum Islam terhadap Sterilisasi Wanita (Tubektomi) Perspektif Kaidah Fikih *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Analysis of Islamic Law on Female Sterilization (Tubectomy) from the Perspective of the Legal Maxim Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār

Husnul Hatima
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: Khusnulkhatimah605@gmail.com

Andi Dahmayanti
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: Dahmayanti@stiba.ac.id

Eka Syahriani
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: Ekasyahriani@stiba.ac.id

Article Info

Received : 03 June 2026
Revised : 11 June 2026
Accepted : 03 August 2026
Published : 05 November 2026

Keywords: *Islamic Law, Female Sterilization (Tubectomy), Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Kata kunci: *Hukum Islam, Sterilisasi Wanita (Tubektomi), Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Copyright: 2026, Husnul Hatima, Andi Dahmayanti, Eka Syahriani

Abstract

Tubectomy as a method of permanent contraception in modern reproductive health practice raises fundamental questions regarding its validity in Islamic jurisprudence, particularly in relation to the legal maxim of lā ḍarar wa lā ḍirār. This study aims to analyze the Islamic legal perspective on female sterilization (tubal ligation) as a method of contraception and to examine the application of the legal maxim of lā ḍarar wa lā ḍirār to this procedure. This study employs a qualitative descriptive approach using a normative legal methodology, utilizing a literature review of classical fiqh texts, scholarly works, and relevant scientific publications as secondary legal medical sources. The results of the study indicate that Islamic law does not assign a uniform ruling to tubectomy; rather, its legal status is defined contextually by the availability of other contraceptive techniques, the degree of risk, and medical indications define its legal status contextually. Tubal ligation performed without verified medical urgency is prohibited (haram), as it constitutes an irreversible alteration of Allah's creation (tabdīl khalqillāh) and violates the preservation of lineage (ḥifẓ al-nasl), one of the core goals of Islamic law. Conversely, when the procedure is the only medically appropriate intervention to save the mother's life, it is permitted (mubāḥ) based on the principle of al-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥẓūrāt. This study contributes to the development of contemporary Islamic medical jurisprudence. It demonstrates that the principle of lā ḍarar wa lā ḍirār functions as a normative and context-sensitive legal reasoning framework, one capable of yielding proportional and contextually grounded rulings in the domain of medical ethics.

Abstrak

AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
Vol. 3, No. 6 (2026): 1029-1053
doi: 10.36701/fikrah.v3i6.3278

Tubektomi sebagai metode kontrasepsi permanen dalam praktik kesehatan reproduksi modern memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahannya dalam fikih Islam, khususnya terkait kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terkait sterilisasi wanita (tubektomi) sebagai metode kontrasepsi dan untuk mengkaji penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* terhadap prosedur tubektomi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode normatif, memanfaatkan penelitian pustaka melalui literatur fikih klasik, karya-karya ilmiah, dan publikasi ilmiah yang relevan sebagai sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan hukum yang seragam terkait tubektomi; status hukumnya ditentukan secara kontekstual berdasarkan indikasi medis, tingkat bahaya, dan ketersediaan metode kontrasepsi alternatif. Tubektomi yang dilakukan tanpa adanya urgensi medis yang terverifikasi hukumnya haram, karena hal tersebut merupakan perubahan permanen terhadap ciptaan Allah (*tabdīl khalqillāh*) dan bertentangan dengan salah satu tujuan utama *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Sebaliknya, ketika prosedur tersebut merupakan satu-satunya intervensi medis yang layak untuk menyelamatkan nyawa ibu, hal itu diperbolehkan (*mubāḥ*) berdasarkan prinsip *al-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥẓūrāt*. Studi ini berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi medis Islam kontemporer dengan menerangkan bahwa prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* berfungsi sebagai kerangka penalaran hukum normatif yang kontekstual yang mampu menghasilkan keputusan hukum yang proporsional terhadap konteks dalam etika kedokteran.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: **Husnul Hatima, Andi Dahmayanti, Eka Syahriani**. "Analisis Hukum Islam terhadap Sterilisasi Wanita (Tubektomi) Perspektif Kaidah Fikih Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 6 (2026): 1029-1053. doi: 10.36701/fikrah.v3i6.3278

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan lonjakan penduduk yang tinggi. Hal ini diikuti dengan masalah kesehatan reproduksi, termasuk angka kematian ibu yang tinggi. Pemerintah telah meluncurkan program Keluarga Berencana (KB) bagi pasangan usia subur untuk mengatasi masalah ini melalui penggunaan alat kontrasepsi, salah satunya adalah tubektomi, yang sangat efektif dan memiliki angka kegagalan yang rendah dibandingkan dengan metode lain.[1] Pada pasangan yang telah mencapai jumlah anak yang diinginkan, pilihan kontrasepsi cenderung diarahkan pada metode dengan efektivitas jangka panjang, termasuk metode yang bersifat permanen seperti vasektomi maupun tubektomi.

Tubektomi merupakan tindakan bedah kontrasepsi yang dilakukan secara sukarela pada perempuan untuk menghentikan kemampuan reproduksinya dengan cara menutup atau memutus saluran tuba falopi, baik melalui pengikatan, pemotongan,

[1]Kementerian Kesehatan dan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia* (Jakarta, 2017), h. 118-119.

maupun pemasangan cincin, sehingga kehamilan tidak dapat terjadi karena tindakan ini mencegah pertemuan antara sperma dan ovum.[2] Metode ini bekerja melalui tindakan oklusi atau pemotongan pada tuba falopi. Akibatnya, ovum yang dilepaskan dari ovarium tidak dapat melakukan perjalanan melalui tuba falopi, sehingga tidak terjadi pertemuan (fertilisasi) dengan sperma.[3] Dengan cara ini, kemungkinan terjadi kehamilan sangat kecil, bahkan sama sekali tidak terjadi.[4]

Tubektomi dapat menjadi pilihan medis untuk menjaga keselamatan perempuan, khususnya bagi mereka yang berisiko tinggi jika hamil kembali. Tindakan tersebut dapat dipandang sebagai ikhtiar untuk menghindari risiko yang lebih besar. Di sisi lain, tubektomi termasuk dalam kontrasepsi jangka panjang yang bersifat permanen bahkan seumur hidup.[5] Menurut laporan resmi Pemerintah Indonesia, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) secara nasional pada tahun 2024 mencapai 69.349.337 pasangan. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,04% tercatat sebagai pengguna metode kontrasepsi, yang setara dengan sekitar 1.414.726 pasangan.[6]

Meskipun tubektomi terbukti efektif secara medis, hal ini tidak dapat dipisahkan dari tinjauan hukum Islam, terlebih dalam hal *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan utama syariat), khususnya berkaitan *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan) sebagai salah satu dari lima pokok utama syariat. *Ḥifẓ al-nasl* menegaskan bahwa keturunan adalah amanah yang harus dijaga, bukan dihilangkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dalam hal ini, tidak ada keraguan bahwa pemeliharaan keturunan termasuk dalam tujuan-tujuan universal syariat (*al-kulliyyāt*), karena kedudukannya sebanding dengan pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).[7] Oleh karena itu, pemilihan metode kontrasepsi perlu mempertimbangkan tujuan penggunaannya karena dapat dinilai berpotensi bertentangan dengan (*maqāṣid al-syarī'ah)*, khususnya prinsip pelestarian keturunan *(ḥifẓ al-nasl).* Selain aspek *maqāṣid*, tindakan tubektomi juga berkaitan erat dengan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang artinya tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kaidah tersebut menjadi prinsip penting dalam menimbang apakah sebuah tindakan membawa kemaslahatan atau justru mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah tubektomi dapat dibenarkan secara *syar'i* berdasarkan pertimbangan bahaya (*ḍarar*) atau justru termasuk tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip syariat.

[2]Sarwono Prawirohardjo, *Pdanuan Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2008), h. 177.

[3]A Global Hdanbook for Providers, *Female Sterilization*, ed. Family Planning, h. 221.

[4]Emiel Maulana, "Menurup Rahim untuk Mencegah Kehamilan dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Makassar: Fak. Syariah IAI STIBA Makassar, 2020), h. 22.

[5]Ainul Maghfiroh, "Hubungan Pengetahuan Terhadap Pemakaian Kontrasepsi Tubektomi," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 3 (2023): 951–56, doi: 10.32583/pskm.v13i3.801, h, 952.

[6]Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Laporan Kependudukan Indonesia 2024 (Jakarta: BKKBN, 2024), h. 50.

[7]Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr Al-Tūnisī, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, n.d.), h. 239.

Sejalan dengan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan kajiannya pada dua aspek, yaitu: 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sterilisasi wanita (tubektomi) sebagai salah satu metode kontrasepsi? 2) Bagaimana analisis kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam praktik sterilisasi wanita (tubektomi)? Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik sterilisasi wanita (tubektomi) sebagai metode kontrasepsi, serta mengetahui bagaimana implementasi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam praktik sterilisasi wanita (tubektomi).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif hukum Islam dan sifat deskriptif-analitis. Bahan hukum primer berupa al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih *mu'tabar*, dan keputusan lembaga fikih; sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, publikasi medis, dan regulasi yang relevan. Analisis dilakukan melalui penelusuran dalil, pemetaan pendapat ulama dan lembaga fatwa, identifikasi *'illah* hukum, serta penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* bersama kaidah kedaruratan terhadap kasus tubektomi,[8] serta peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian sehingga diperoleh data kepustakaan yang sesuai dengan fokus penelitian.[9]

Analisis data dilakukan melalui analisis teks (*textual analysis*) terhadap dalil-dalil *syar'i* dan pendapat para ulama mengenai tubektomi serta konsep *ḥifẓ al-nasl* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Selanjutnya digunakan metode *istinbāṭ* hukum untuk mengidentifikasi dasar-dasar argumentasi hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan status hukum tubektomi. Dalam konteks ini, konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl*, digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami orientasi perlindungan yang hendak diwujudkan syariat, sedangkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* menjadi instrumen analisis utama dalam merumuskan kesimpulan hukum mengenai tubektomi.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini yaitu: Skripsi yang berjudul *Hukum Sterilisasi Kdanungan Pasangan Suami Istri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*[10] karya St. Halimatussa'diyah, Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu tubektomi dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis tubektomi melalui penerapan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan konseptual. Berikutnya, skripsi dengan judul *Sterilisasi (Tubektomi/Vasektomi) Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Tejoagung Metro Timur*[11] oleh Aina Yaa Siin Lie, Persamaannya terletak pada pembahasan

[8]Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Yogyakarta: Publik Global Media, 2024), h. 52.

[9]Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 18.

[10]St. Halimatussa'diyah, "Hukum Strerilisasi Kdanungan Pasangan Suami Istri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

[11]Aina Yaa Siin Lie, "Sterlisasi (Tubektomi/Vasektomi) Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Tejoagung Metro Timur", *Skripsi* (Metro: Fak. Syariah, 2019).

tubektomi dalam perspektif hukum Islam, sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis normatif menggunakan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*. *Ketiga*, tesis dengan judul *Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Medis Dan Maqasid al-Shari'ah*[12] karya Siti Rochmah, tesis ini menganalisis penggunaan vasektomi dan tubektomi berdasarkan pertimbangan medis dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dengan menitikberatkan pada aspek *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Persamaannya terletak pada pembahasan tubektomi dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji tubektomi melalui penerapan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

Penelitian selanjutnya adalah artikel dengan judul *Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi*[13] karya Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, mengkaji penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* terhadap tindakan operasi yang berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi pasien. Persamaannya terletak pada penggunaan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan kaidah tersebut pada kasus tubektomi sebagai bentuk sterilisasi permanen. Selanjutnya artikel dengan judul *Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan*[14] oleh Solehuddin Harahap, membahas pelaksanaan keluarga berencana beserta hukum vasektomi dan tubektomi dalam perspektif hukum Islam. Persamaannya terletak pada pembahasan hukum tubektomi, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis tubektomi melalui penerapan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai dasar analisis hukum. Berikutnya, artikel yang berjudul *Sterilization Study: Vasectomy and Tubectomy*[15] oleh Risnawati Ramli, dkk, membahas sterilisasi sebagai metode kontrasepsi permanen dalam program keluarga berencana, baik melalui vasektomi pada laki-laki maupun tubektomi pada perempuan. Persamaannya terletak pada pembahasan tubektomi dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis tubektomi melalui penerapan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan konseptual. Terakhir, penelitian dengan judul, Tanam Benang di Wajah Perspektif Kaidah Fikih *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*[16], karya Ainun Awulia, dkk. Persamaannya terletak pada penggunaan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai dasar analisis, sedangkan penelitian ini menerapkan kaidah tersebut pada kasus tubektomi sebagai tindakan sterilisasi permanen.

[12]Siti Rochmah, "Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Medis dan Maqasid Al-Shari'ah", *Tesis (*Surabaya: PPs UIN Sunan Ampel, 2018).

[13]Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 50–76.

[14]Solehuddin, "Hukum Vasektomi dan Tubektomi dalam Pernikahan", *Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan* 1, no. 1 (2017): 1-10.

[15]Risnawati Ramli et al., "Sterilization Study: Vasectomy and Tubectomy," *Journal La Medihealtico* 1, no. 1 (2020): 34–38.

[16]Ainun Awulia, Kurnaemi Anita, dan Eka Syahriani, "Tanam Benang Di Wajah Perspektif Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār," *Al- Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 273–300, doi: org/10.36701/muntaqa.v1i1.2414.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai tubektomi telah banyak, baik dari perspektif hukum Islam, hukum positif, maupun *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dengan demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis hukum tubektomi melalui penerapan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Maka dari itu, artikel ini secara spesifik menguji parameter penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam penentuan status hukum tubektomi. Olehnya, penting untuk mengkaji apakah tubektomi dapat dibenarkan secara syariat berdasarkan pertimbangan bahaya (*ḍarar*) atau justru termasuk tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip syariat.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Sterilisasi Wanita (Tubektomi)

Tubektomi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah prosedur untuk mengikat atau memotong saluran telur wanita yang dikenal sebagai istilah pemandulan atau biasa disebut ligasi tuba.[17] Dalam Kamus Kedokteran Dorldan, tubektomi disebut juga pengangkatan tuba uteria.[18] Prosedur ini melibatkan pengikatan atau pemotongan kedua tuba falopi untuk mencegah sperma mencapai sel telur.[19] Kontrasepsi ini terbukti paling efektif dengan angka kegagalan yang lebih rendah dibandingkan dengan metode kontrasepsi lainnya.[20] Kontrasepsi ini hanya berlaku untuk mereka yang telah memilih agar tidak memiliki keturunan lagi karena efek jangka panjang.[21] Karena dirancang bersifat permanen, sulit bahkan hampir tidak mungkin untuk dipulihkan kembali. [22] Hal ini sejalan dengan laporan *World Health Organization* (WHO) yang menempatkan tubektomi sebagai salah satu metode kontrasepsi paling efektif.[23] Di samping sifatnya yang permanen, metode ini dianggap aman dan relatif bebas dari efek samping.[24] Namun, hal ini tidak dapat memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual

[17]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), h. 1736.

[18]Kamus Kedokteran, *Kamus Kedokteran Dorldan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002), h. 1539.

[19]Halimatussa'diyah, "Hukum Strerilisasi Kdanungan Pasangan Suami Istri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", hal 18.

[20]Istri Utami dan Efi Trimuryani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kontrasepsi Tubektomi Wanita Usia Subur," *Jurnal Keperawatan Silampari* 3, no. 2 (2020): 717–26, doi: 10.31539/jks.v3i2.1168, h. 718.

[21]Yessi Febriana et al., "Pada Pelayanan Tubektomi di Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Timur," *Jurnal Keluarga Berencana* 8, no. 2 (2023): 95–107, h. 96.

[22]Sarah R. Hayford, dkk., "Changing Educational Differentials in Female Sterilization," 2020, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7669611/pdf/nihms-1602335 (20 Mei 2026).

[23]World Health Organization (WHO), *Family Planning: A Global hdanbook for Providers*, h. 221.

[24]Muflikhatul Umaroh dan Elga Mia Frisky, "Hubungan Antara Status Ekonomi dengan Minat Ibu Terhadap Kontrasepsi Tubektomi di Bpm Ny. Istianah Ernawati Desa Ketapang Tanggulangin Sidoarjo," *Jurnal Kebidanan Midwiferia* 4, no. 1 (2018): 14–24, doi: 10.21070/mid.v4i1.1843. h. 17.

(*sexually transmitted infections/STIs*) juga termasuk infeksi *human immunodeficiency virus* (HIV).[25]

Dalam kitab-kitab fikih kontemporer, pembahasan mengenai kontrasepsi dan tubektomi mendapat perhatian khusus seiring berkembangnya praktik medis modern. Wahbah al-Zuḥaylī memberikan penjelasan bahwa sterilisasi wanita (tubektomi), adalah menjadikan seorang wanita mandul melalui suatu tindakan (medis) yang mencegah kehamilan secara permanen.[26] Dengan demikian, sterilisasi wanita (tubektomi) dapat dipahami sebagai prosedur medis yang dilakukan dengan memotong, mengikat, atau menutup saluran tuba falopi *(rabṭ al-anābīb),* agar tidak terjadi proses pertemuan ovum dan sperma. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa metode tubektomi adalah metode yang paling efektif untuk mencegah kehamilan.[27]

Tuba falopi adalah organ reproduksi wanita berupa sepasang saluran yang memanjang dengan panjang sekitar 15 hingga 30 cm yang membentuk saluran tuba pada dinding peritoneal.[28] Seseorang yang ingin melakukan prosedur tubektomi memiliki beberapa syarat, di antaranya: Atas kehendak sendiri, telah melakukan konsultasi dengan dokter, serta mendapatkan persetujuan tertulis dari pasangan.[29]

Terdapat tiga prosedur tubektomi yang paling umum digunakan. Pertama, *Minilaparotomi* adalah prosedur yang dilakukan melalui prosedur yang melibatkan sayatan kecil sepanjang 2 hingga 3 cm pada abdomen.[30] Melalui sayatan tersebut, tuba falopi dibawa ke area insisi untuk kemudian dipotong atau ditutup.[31] Kedua, Laparoskopi yaitu menggunakan anestesi umum atau anestesi spinal/epidural yaitu tuba falopi dapat diangkat seluruhnya atau ditutup menggunakan cincin/klip.[32] Ketiga, Laparotomi yaitu penutupan saluran tuba (*tubal occlusion*).[33] Metode ini berkaitan dengan komplikasi yang lebih banyak serta waktu pemulihan yang lebih lama dibandingkan *Minilaparotomi* maupun laparoskopi.[34]

Prosedur tubektomi secara laparoskopi, dibuat satu atau dua sayatan kecil dekat pusar, kemudian jarum veress dimasukkan melalui sayatan tersebut ke dalam rongga

[25]Akhmad Farid, dkk., "Analisis Kritis Pendapat Masjfuk Zuhdi Tentang Sterilisasi pada Program Keluarga Berencana," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 210–237, doi: 10.19105/al-manhaj.v4i2.10445, h. 220.

[26]Wahbah Al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, IV (Sūriyā: Dār al-Fikr, n.d.), h. 2648.

[27]Siti Rochmah, "Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Medis dan Maqasid Al-Shari'ah", *Tesis (*Surabaya: PPs UIN Sunan Ampel, 2018), h. 23-25.

[28]Oktaviano P.K. Dekrismar, dkk., "Literature Study of Histological Structure of Female Pig Reproduction System," *Jurnal Veteriner Nusantara* 5, no. 21 (n.d.): 1–13, h. 6.

[29]Solehuddin Harahap, "Hukum Vasektomi dan Tubektomi dalam Pernikahan", *Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan* 1, no. 1 (2017): 1-10, h. 5.

[30]Lynne Chapman dan Adam Magos, "Female Sterilization" (Hampstead, London, n.d.), h. 527.

[31]World Health Organization (WHO), *Family Planning: A Global hdanbook for Providers*, h. 221.

[32]Sara E. Siemons et al., "Male or Female Sterilization- the Decision Making Process: Counselling and Regret," *Journal Homepage*, 2022, 1–6, h. 1.

[33]Female Sterilization- Tubal Ligation/ Occlusion," n.d. https://obgyn.com.my/wp-content/uploads/2011/07/tuballigationV2.0.pdf (20 Maret 2026).

[34]Health, *Contraceptive Sterilization: Global Issues dan Trends*, h. 149.

perut, lalu rongga peritoneum diisi dengan dua hingga tiga liter gas (karbon dioksida atau nitrous oksida). Laparoskop kemudian dimasukkan ke dalam rongga perut. Setelah itu, dilakukan elektrokoagulasi unipolar atau bipolar, atau *salpingektomi bilateral*, atau alat mekanis seperti klip atau cincin yang digunakan untuk memblokir saluran tuba. Lalu laparoskop dan alat-alat lainnya dikeluarkan dari rongga perut setelah saluran tuba dipotong atau diikat. Terakhir, area sayatan kemudian dibalut dan dijahit dan diberi perban untuk perawatan luka.[35]

Selain itu, terdapat suatu alat dan prosedur medis baru yang dirancang sebagai alternatif tubektomi tanpa sayatan, meskipun belum tersedia secara luas, disebut sistem *essure*, yaitu prosedur penyumbatan tuba falopi melalui pemasangan sumbat berupa kumparan kecil yang lunak dan fleksibel (*micro-inserts*). Seiring waktu, alat tersebut akan membentuk penghalang jaringan menyerupai jaringan parut sehingga sperma tidak dapat mencapai sel telur. Prosedur ini dilakukan dengan bantuan *histeroskop*, yaitu alat berbentuk teleskop yang dimasukkan ke dalam rongga rahim melalui vagina dan serviks.[36]

Kelebihan tubektomi adalah relatif lebih aman karena minim komplikasi dan lebih sedikit keluhan dibanding metode kontrasepsi lainnya. Selain itu, metode ini terbilang lebih praktis karena dilakukan dengan satu kali tindakan, dan memiliki efektivitas yang tinggi dengan angka kegagalan yang sangat rendah, serta bersifat permanen sebagai metode kontrasepsi.[37] [38] Selain itu, tidak berpengaruh pada fungsi seksual karena tidak berdampak pada reproduksi hormon.

Adapun kekurangan dari kontrasepsi ini adalah: kesuburan tidak dapat dipulihkan seperti semula, kecuali dengan operasi rekanalisasi, adanya rasa sakit yang berlangsung singkat setelah tindakan,[39] peradangan dalam rongga panggul dan liang senggama akut (*Vaginitis*). Adanya bekas sayatan akibat laparotomi,[40] Kesuburan sulit kembali (rendahnya angka keberhasilan dilakukan penyambungan kembali),[41] jika perawatan luka pasca pembedahan tidak dilakukan dengan benar, kemungkinan terjadi infeksi pada luka pembedahan serta rasa sakit di titik pembedahan.

Kaidah Fikih *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

[35]dr. Rifan Eka Putra Nasution, "Teknik Tubektomi," n.d., https://www.alomedika.com/tindakan-medis/obstetrik-dan-ginekologi/tubektomi/teknik, (20 Maret 2026).

[36]Female Sterilization- Tubal Ligation/ Occlusion," n.d. https://obgyn.com.my/wp content/uploads/2011/07/tuballigationV2.0.pdf (20 Maret 2026).

[37]Risnawati Ramli, dkk., "Sterilization Study: Vasectomy and Tubectomy," *Journal La Medihealtico* 1, no. 1 (2020): 34–38, h. 35.

[38]Ginting dan Iskdanar, *Edukasi ABPK KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang*, h. 24.

[39]Sp. OG (k) Dr.dr. Cut Meurah Yeni, *Modul Kesehatan Reproduksi "Kontrasepsi"* (Bandana Aceh, 2022), h. 17.

[40]Ade Krisna Ginting dan Marini Iskdanar, *Edukasi ABPK KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang*, ed. Yafi Sabila Rosyad (Kota Bdanung, 2020), h. 11.

[41]"Mengenal Kontrasepsi Jangka Panjang (MOW)," RSI A. di Jl. Achmad Yani, n.d., https://rsisurabaya.com/mengenal-kontrasepsi-jangka-panjang-mow/, (20 Mei 2026).

AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
Vol. 3, No. 6 (2026): 1029-1053
doi: 10.36701/fikrah.v3i6.3278

Kaidah fikih merupakan rumusan umum dari hukum syariat Islam dan termasuk *jawāmi‘ al-kalim* (ungkapan singkat namun luas makna) yang merepresentasikan pemikiran fikih.[42] Secara etimologis, istilah kaidah diambil dari bahasa arab القَاعِدَة yang bermakna dasar, fondasi maupun sesuatu yang menjadi tempat berpijak.[43] Secara terminologis, kaidah adalah hukum umum yang mencakup unsur-unsurnya dan sebagian besar cabangnya, sehingga hukum-hukum dapat diketahui darinya.[44] Istilah ini dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang konkret, seperti *qawā‘id al-bait* (fondasi bangunan rumah), mencakup *qawā‘id al-dīn* (prinsip-prinsip agama).[45]

Ibrāhīm al-Maṭrūdī menjelaskan bahwa kaidah merupakan ketentuan umum yang mencakup bagian-bagiannya dan menjadi pedoman dalam suatu disiplin ilmu beserta cabang-cabangnya. Adapun kaidah fikih bermakna dasar atau landasan pemahaman yang didefinisikan sebagai prinsip syariat yang bersifat universal, mencakup berbagai cabang fikih, dan dapat dijadikan pedoman dalam memahami serta menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan.[46] Istilah *al-qawā‘id* disebutkan dalam al-Qur’an, salah satunya dalam Q.S. al-Nahl/16:26.

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ

Terjemahnya:

> Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.[47]

‘Abd al-Raḥmān al-Sa‘dī menyebutkan maksud *“al-qawā’id”* dalam lafaz tersebut yaitu dasar dan fondasi.[48] Dan *“al-fiqhiyyah”* berasal dari kata *“al-fiqh”* yang bermakna pemahaman juga pengetahuan yang menyeluruh terhadap suatu hal.[49] Secara istilah, fikih diartikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat amaliah yang digali

[42]Ahmad bin Syekh Muhammad al-Zarqā, *Syarh al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, II (Dimasyq-Sūriyā: Dār al-Qalam, n.d.), h. 9.

[43]Mu‘jam al-Ma‘ānī, “القاعدة,” *Al-Ma‘ānī Dictionary Online*, https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/(25 Mei 2026).

[44]Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad āli Burnū, *Al-Wajīz Fī Īḍāhi al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, I (Beirut: Muassasah al-Risālah, n.d.), h. 7.

[45]Al-Nadawī Alī Ahmad, *Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah*, III (Jeddah: Dār al-Basyīr, n.d.), h. 29.

[46]Al-Matrūdī Ali bin Abdu al-Aziz bin Ibrahīm, *Taṭbīqu Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah ‘Ala Al-Masāil Al Tibbiyyah* (Riyāḍ: Universitas Imam Muhammad bin Saūd al-Islamiyyah, n.d.), h. 6.

[47]*Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h 376.

[48]‘Abd al-Raḥmān bin Nāṣir bin ‘Abdillāh al-Sa‘dī, *Taysīr al-Karīm Al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, I (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, n.d.), h. 438.

[49]Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Noer Fikri, 2019), h. 13.

dari dalil-dalil yang bersifat rinci.[50] Menurut Imam al-Ghazālī, fikih merupakan disiplin ilmu yang membahas ketentuan-ketentuan syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang yang telah dibebani hukum (mukalaf).[51]

Ibrahim al-Matrūdī juga berpendapat bahwa kaidah fikih merupakan ketentuan syariat yang mencakup seluruh cabang hukum syariat di dalamnya.[52] Sebagaimana Ibnu al-Mulaqqin menjelaskan bahwa kaidah fikih merupakan ketentuan fikih yang bersifat umum dan dapat diimplementasikan pada berbagai persoalan khusus untuk mengetahui serta menetapkan hukumnya.[53] Kata fikih juga digunakan untuk menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.[54] Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S. al-An'am/6: 65.

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ

Terjemahnya:

> Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dialah Yang Mahakuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu atau Dia memecah belah kamu menjadi golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain". Perhatikanlah, bagaimana Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) agar mereka memahami (Nya).[55]

Ahli tafsir Abd al-Raḥmān al-Sa'dī menyebutkan makna kata "*yafqahūn*" yaitu mereka memahami untuk apa mereka diciptakan, serta mendalami hakikat-hakikat syariat dan tuntutan-tuntutan Allah.[56] Kata fikih dimaknai sebagai pemahaman yang mendalam terhadap suatu persoalan. Kaidah fikih memiliki peran penting dalam penerapan, pemeliharaan, dan pengembangan hukum Islam.

Lebih khusus lagi, Al-Nadawī Alī Ahmad menjelaskan bahwa salah satu dari lima prinsip universal adalah kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang memiliki kedudukan penting

[50]'Abd al-Qādir ibn Aḥmad ibn Muṣṭafā ibn ʿAbd ar-Raḥīm ibn Muḥammad Badrān, *Al-Madkhal Ilā Madhhab Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* (Beirut: Muʾassasat ar-Risālah, 1981), h. 144.

[51]Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī Al-Ṭūsī, *Al-Mustaṣfā*, I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), h. 5.

[52]Al-Matrūdī Ali bin Abdu al-Aziz bin Ibrahīm, *Taṭbīqu Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah 'Ala Al-Masāil Al Tibbiyyah*, h. 6.

[53]Ibn Al-Mulaqqin, *Qawā'id Ibn Al-Mulaqqin Aw "Al-Asybāh Wa Al-Naẓā'ir Fī Qawā'Id Al-Fiqh* (Riyadh: Dār Ibn al-Qayyim li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2010), h. 25.

[54]Y Sonafist, "Qawaid Fiqhiyyah (Korelasi , Urgensi Dalam Istinbath Hukum)," *Journal of Law dan Nation (JOLN)* 2, no. 3 (2023): 135–143, h. 137.

[55]*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 184.

[56]Al-Sa'dī, *Taysīr Al-Karīm Al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*, h. 160.

dalam hukum Islam.[57] Yang memiliki arti tidak boleh memberikan kemudaratan bagi diri sendiri atau orang lain dan membalas kemudaratan.[58] Kalimat *lā ḍarar*, artinya seseorang dilarang melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sedangkan *lā ḍirār* berasal dari kata *ḍārruhu* yang artinya "ia membahayakannya", dan maknanya adalah lawan dari manfaat, sebagaimana disebutkan Al-Jauharī, yang artinya tidak memberikan kerugian dan balasan atas keburukan kepada dirinya maupun pihak lain.[59] *Lā ḍarar wa lā ḍirār* termasuk kaidah yang penerapannya sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan serta menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Sebagian besar ulama yang menulis tentang kaidah fikih mengungkapkan kaidah ini dengan redaksi *"al-ḍarar yuzāl".*[60] Ibnu al-Subkī berkata, "kaidah ini pada dasarnya kembali kepada ungkapan para ulama الضَّرَرُ يُزَالُ، وَلَكِنْ لَا بِضَرَرٍ (kemudaratan harus dihilangkan, tetapi tidak dengan menimbulkan mudarat yang lain). Hubungan keduanya seperti hubungan antara kaidah yang khusus dengan yang umum, bahkan keduanya sebenarnya setara, karena apabila suatu mudarat dihilangkan dengan cara menimbulkan mudarat lain, maka tidak tepat lagi dikatakan "الضَّرَرُ يُزَال".[61]

Kaidah ini bersumber dari sabda nabi Muhammad saw.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"[62]

Artinya:

> Telah menceritakan kepadaku Yaḥyā, dari Mālik, dari 'Amr bin Yaḥyā al-Māzinī, dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda, Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan tidak boleh pula saling membahayakan.

Al-Suyūṭī menjelaskan hadis di atas bahwa kaidah ini menjadi dasar bagi banyak bab fikih, di antaranya: hak mengembalikan barang cacat, seluruh bentuk *khiyār* seperti perbedaan sifat yang disyaratkan, *ta'zīr*, kebangkrutan pembeli, dan selainnya; juga pembatasan hak (*ḥajr*) dengan berbagai bentuknya, *syuf'ah* karena disyariatkan untuk menolak mudarat akibat pembagian, *qiṣāṣ, hudud*, kafarat, ganti rugi atas barang yang dirusakkan, ketidakmampuan memberi nafkah, dan sebab-sebab lainnya.[63] Salah satu prinsip dasar hukum Islam adalah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang didasarkan pada hadis Nabi

[57]Ahmad, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, h. 287.

[58]Aḥmad bin al-Syaikh Muhammad Al-Zarqā, *Syarh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, h. 165.

[59]Al-Zarqā, *Syarh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah,* h. 165.

[60]Āli Burnū, *Al-Wajīz Fī Īḍāhi Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah,* h. 251.

[61]Al-Suyūṭī Jalāl al-Dīn ʿAbd Al-Raḥmān, *Al-Asybāh Wa Al-Naẓāʾir Fī Qawāʿid Wa Furūʿ Fiqh Al Syāfiʿiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, n.d.), h. 68.

[62]Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa'* (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṡ al-'Arabī, n.d.), h. 745. (Hadis hasan riwayat Ibnu Mājah dan Al-Dāruquṭnī secara *musnad*; diriwayatkan pula oleh Imam Mālik dalam *Al-Muwaṭṭa'* secara *mursal*).

[63]'Abdurraḥmān bin Abī Bakr Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Al-Asybāh Wa Al-Naẓāir*, 1st ed. (Beirūt: Dār al-Kutub al 'Ilmiyah, 1990), h. 84.

saw. dan banyak diterapkan dalam persoalan medis. Kaidah ini melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kemudaratan serta melarang pembalasan dengan kemudaratan, sehingga setiap hak harus ditempuh melalui cara yang dibenarkan syariat tanpa merugikan pihak lain.[64]

Syekh Al-'Utsaimīn mejelaskan bahwa makna *lā ḍarar wa lā ḍirār* mengandung tiga makna pokok. *Pertama,* secara umum hadis ini melarang seseorang untuk menimbulkan bahaya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. *Kedua,* terdapat perbedaan makna antara *ḍarar* dan *ḍirār* dari sisi pelaku: *ḍarar* berarti memberikan bahaya secara sepihak, yakni satu pihak membahayakan pihak lain tanpa ada unsur balasan, sedangkan *ḍirār* berarti saling memberikan bahaya, yaitu terjadi tindakan balas-membalas dalam menimbulkan kemudaratan antara dua pihak. *Ketiga,* keduanya juga dapat dibedakan dari sisi kesengajaan: *ḍarar* adalah bahaya yang timbul tanpa unsur kesengajaan, sementara *ḍirār* adalah bahaya yang timbul dengan unsur kesengajaan.[65]

Dalam kaidah *lā ḍarar*, seseorang tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti menggunakan obat tanpa petunjuk medis hingga membahayakan kesehatan. Adapun *lā ḍirār* bermakna larangan menimbulkan kerugian sebagai bentuk balasan terhadap pihak lain atau melakukan tindakan yang menyebabkan mudarat secara sengaja. Misalnya, seseorang tidak diperbolehkan merusak harta tetangganya sebagai balasan atas kerugian yang pernah ia alami dari tetangganya tersebut. Dalam penerapan sehari-hari, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dapat dijumpai dalam berbagai bidang, baik yang berkaitan dengan kepentingan individu maupun kemaslahatan umum.[66]

Muhammad Al-Zarqā menjelaskan bahwa kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* merupakan prinsip umum dalam syariat yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah segala bentuk bahaya dan kerugian.[67] Salah satu contohnya adalah pada kewajiban penjual untuk menjelaskan kondisi barang yang berpotensi rusak sebelum diterima pembeli. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah terjadinya kerugian dan menjaga keadilan dalam transaksi, untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat cacat ataupun kerusakan pada barang yang diperjualbelikan.[68]

Adapun dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengharamkan perbuatan yang mengdanung mudarat. Sesuai firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:231.

[64]Ibrahīm, *Taṭbīqu Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah 'Ala Al-Masāil Al Tibbiyya,* h. 24.

[65]Syarḥ al-Arba'īn An-Nawawiyyah, *Muḥammad Bin Ṣāliḥ Bin Muḥammad Al-'Utsaimīn* (Dār ats-Tsurayyā li an-Nasyr, n.d.), h. 325.

[66]Ainun Awulia, Kurnaemi Anita, dan Eka Syahriani, "Tanam Benang di Wajah Perspektif Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār," *Al- Muntaqa: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 273–300, doi: /10.36701/muntaqa.v1i1.2414, h. 278.

[67]Al-Zarqā, *Syarh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, h. 179- 183.

[68]Al-Zarqā, *Syarh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, h. 167.

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍۖ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ ...

Terjemahnya:

> Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula) dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.[69]

Al-Matrūdī menyebutkan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang larangan menyusahkan wanita yang ditalak.[70] Sebagian ulama berpendapat bahwa memperlakukan istri secara *ma'rūf* mencakup pemenuhan nafkah yang layak. Apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya dan tetap mempertahankan pernikahan, maka hal itu dianggap menimbulkan mudarat bagi istri. Oleh sebabnya, hakim berwenang memutuskan perceraian demi menghilangkan kemudaratan yang dialami istri.[71] Kaidah ini memiliki banyak keterkaitan dengan persoalan medis.[72]

Begitu pula dalam masalah penyusuan, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al- Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Terjemahnya:

> Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak

[69]*Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 49.

[70]Al-Matrūdī Ali bin Abdu al-Aziz bin Ibrahīm, *Taṭbīqu Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah 'Ala Al-Masāil Al Tibbiyyah*, h. 24.

[71]Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'Ān* (al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, n.d.), h. 155.

[72]Ibrahīm, *Taṭbīqu Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah 'Ala Al-Masāil Al Tibbiyya,* h. 24.

ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[73]

Para ulama menjelaskan bahwa seorang ayah tidak boleh melarang ibu menyusui anaknya dengan tujuan menyakitinya. Demikian pula perempuan yang dijatuhi talak tidak diperkenankan meminta upah penyusuan melebihi standar yang wajar dengan maksud menyulitkan mantan suaminya.[74] Selain melarang segala bentuk kemudaratan, syariat juga memberikan keringanan dalam kondisi darurat.[75] Syariat memperbolehkan hal yang pada asalnya diharamkan apabila diperlukan untuk menghindari kemudaratan yang mengancam keselamatan jiwa. Penerapan kaidah ini dapat dilihat dalam konteks ibadah melalui pemberian keringanan (*rukhsah*) kepada orang sakit untuk tidak berpuasa atau salat dalam keadaan duduk. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah timbulnya kemudaratan dalam pelaksanaan ibadah.[76] Kaidah fikih merupakan prinsip universal dalam penetapan hukum syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mudarat.

Sterilisasi Wanita (Tubektomi) Perspektif Kaidah Fikih *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Praktik tubektomi pada masa kini menjadi salah satu isu dalam kesehatan reproduksi karena sifatnya yang permanen dalam mencegah kehamilan. Praktik ini sering dikaitkan dengan pertimbangan keselamatan ibu dan keberlangsungan keturunan dalam keluarga. *Lā ḍarar wa lā ḍirār* merupakan salah satu kaidah besar, yang bersumber langsung dari sabda Rasulullah saw. Kaidah ini juga menjadi landasan dalam konsep maslahat melalui upaya merealisasikan kemanfaatan (*jalbu al-maṣāliḥ*) serta mencegah terjadinya kemudaratan (*dar'u al-mafāsid*), maka dari itu, kaidah ini sangat penting sebagai landasan sebagai upaya dalam mencegah dan menghilangkan kemudaratan.[77]

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, kaidah ini sering digunakan sebagai landasan dalam penetapan fatwa dan kebijakan publik, terutama pada persoalan kesehatan, lingkungan, ekonomi syariah, serta ketenagakerjaan.[78] Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk tindakan yang menimbulkan kemudaratan tidak dibenarkan dalam syariat, termasuk upaya memperoleh hak melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.[79] Hal ini termasuk perbuatan yang menimbulkan kemudaratan

[73]*Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 50.

[74]Āli Burnū, *Al-Wajīz Fī Īḍāhi Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah,* h. 253.

[75]Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, ed. Dār Ibn ʿAffān (Al-Khobar, n.d.), h. 99.

[76]Ainun Awulia, Kurnaemi Anita, dan Eka Syahriani, "Tanam Benang Di Wajah Perspektif Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār," *Al- Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 273–300, doi: org/10.36701/muntaqa.v1i1.2414, h. 281.

[77]Al-Burnu, *Al-Wajīz Fī Īḍāhi Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, h. 251.

[78]Upi Sopiah Ahmad, Mhd Yadi Harahap, dan Sukiati Sugiono, "Kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* Sebagai Instrumen Normatif Dalam Pembatasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam," *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 5, no. 3 (2025): 617–32, doi: /10.54437/irsyaduna, h. 619.

[79]Ibrahīm, *Taṭbīqu Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah 'Ala Al-Masāil Al Tibbiyyah*, h. 24.

sehingga syariat Islam menetapkan larangan yang kuat terhadap segala tindakan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al- Qasas/28:77.

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Terjemahnya:

> Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[80]

Ibnu Kaśir menjelaskan dalam penafsirannya bahwa larangan melakukan kemudaratan di muka bumi serta berbuat buruk terhadap makhluk ciptaan Allah Swt., karena Allah tidak menyukai perbuatan yang bersifat merusak.[81] Di samping itu, syariat Islam juga melarang segala bentuk tindakan yang menghilangkan nyawa diri sendiri maupun orang lain tanpa adanya justifikasi yang sah secara hukum *syar'i*.

Lebih khusus lagi, Allah Swt. menegaskan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kemudaratan dalam Q.S. al- Nisa/4:29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[82]

Imam al-Qurṭubī menyatakan bahwa para ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini mengacu pada larangan agar sebagian manusia tidak membunuh sebagian yang lain. Selain itu, makna ayat ini mencakup larangan bagi seseorang untuk membahayakan dirinya sendiri dengan sengaja. Baik didorong oleh ketamakan terhadap kehidupan duniawi dan ambisi dalam memperoleh harta, sehingga seseorang nekat menjerumuskan dirinya ke dalam situasi yang berpotensi membawa kebinasaan.[83]

Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī menjelaskan bahwa tindakan perempuan yang menggugurkan *nutfah* (benih janin) sebelum ditiupkan ruh tidak diperbolehkan. Namun dinilai lebih berat dari perbuatan *'azl* karena dilakukan setelah adanya proses kehamilan. Pembahasan ini juga mencakup penggunaan sesuatu untuk memutus kehamilan sejak awal.[84] Ibnu Mas'ud memandang *'azl* sebagai tindakan yang menyerupai mengubur hidup anak- anak secara tersembunyi (karena mencegah lahirnya keturunan), Namun

[80]kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 568.

[81]'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaśīr Al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), h.277.

[82]RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 112.

[83]Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī Abū 'Abdillāh, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'Ān* (al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, n.d.), h. 346.

[84]Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Al-'Asqalānī, *Fatḥ Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, n.d.), h. 310.

AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
Vol. 3, No. 6 (2026): 1029-1053
doi: 10.36701/fikrah.v3i6.3278

Imam asy-Syafi'i tidak berpendapat seperti ini, dan tidak menganggap *'azl* itu sebagai sesuatu yang dilarang.[85]

Dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Wahbah al-Zuḥaylī menyatakan bahwa para fuqaha telah menegaskan keharaman menggunakan sesuatu yang memutus kemampuan reproduksi dari asalnya, karena hal itu disamakan dengan pembunuhan anak secara tersembunyi (*al-waʾd*).[86] Syathā ad-Dimyāṭī asy-Syāfi'ī menegaskan dalam kitab *I'ānat al-Ṭālibīn*:

وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ، وَهُوَ وَاضِحٌ[87]

Artinya:

> Dan haram menggunakan sesuatu yang memutus kehamilan (keturunan) secara permanen dari asalnya, sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama. Dan hal itu merupakan pendapat yang kuat.

Para *fuqahā'* telah menegaskan bahwa haram menggunakan sesuatu yang memutus keturunan secara total, karena hal itu disamakan dengan pembunuhan anak. Namun, hukum tersebut dikecualikan apabila terdapat keadaan darurat yang mendesak, seperti adanya indikasi medis kuat bahwa kehamilan berpotensi menurunkan penyakit genetik berbahaya kepada keturunan.[88]

Pandangan ini dapat dihubungkan dengan larangan syariat untuk mengubah ciptaan Allah *(taghyīr khalqillāh*) sebagaimana disebutkan dalam hadis. 'Abdullāh ibn Mas'ūd *radhiyallāhu 'anhu* berkata:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ[89]

Artinya:

> Dari 'Abdullāh Ibnu Mas'ūd berkata semoga Allah melaknat orang yang menato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi, untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah saw., sementara laknat tersebut juga terdapat dalam Kitab Allah (Al-Qur'an).

Aḥmad Ḥajar al-'Asqalānī menjelaskan bahwa makna larangan di atas disebabkan karena di dalamnya terdapat perubahan terhadap bentuk ciptaan asli manusia.[90] Drs.

[85]Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris asy- Syafi'i, *Al-Umm*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 183 .

[86]Al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, h. 2648.

[87]Utsmān bin Muḥammad Syathā ad-Dimyāṭī Asy-Syāfi'ī, *I'ānat Al-Ṭālibīn 'alā Ḥalli Alfāẓ Fatḥ Al-Mu'īn* (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', n.d.), h. 147.

[88]Al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, h. 2648.

[89]Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fi Abū 'Abdillāh, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, n.d.), h. 167.

[90]Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Al-'Asqalānī, *Fatḥ Al-Bārī Bi Syarḥ Al-Bukhārī* (Mesir: al-Maktabah as-Salafiyyah, n.d.), h. 372.

Masyfuk Zuhdi juga menjelaskan bahwa tubektomi tidak boleh dijadikan sebagai metode kontrasepsi. Hal ini karena menyebabkan kemandulan permanen, sedangkan tujuan pernikahan dalam syariat Islam bukan hanya untuk mewujudkan kebahagiaan suami istri di dunia dan akhirat, tetapi juga untuk memperoleh keturunan serta mendidiknya. Sedangkan, mengubah ciptaan Allah dengan memotong atau mengangkat bagian tubuh termasuk perbuatan dilarang dalam syariat.[91]

Adapun pendapat Syamsuddin Imam al-Ramlī menyatakan:

أَمَّا مَا يُبْطِلُ الْحَمْلَ مُدَّةً وَلَا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يَحْرُمُ[92]

Artinya:

> Adapun sesuatu yang hanya mencegah kehamilan untuk sementara waktu dan tidak memutuskannya secara permanen dari asalnya, maka tidak dihukumi haram.

Berdasarkan sintesis perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode kontrasepsi dalam bentuk apapun pada dasarnya tidak terlarang, selama metode tersebut tidak mengakibatkan terminasi permanen kapasitas reproduksi melalui intervensi pada struktur anatomis primer sistem reproduksi yakni *vas deferens* pada sistem reproduksi pria, maupun tuba ovarica pada sistem reproduksi wanita. Adapun tindakan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan secara permanen tanpa adanya unsur *ḍarar* maka hal tersebut jelas keharamannya, sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

Lebih jauh, Al-Syinqīṭī menegaskan bahwa hukum asal tindakan medis berupa pembedahan atau operasi adalah haram, namun larangan tersebut dapat gugur apabila terdapat kondisi darurat yang mendesak atau terpenuhinya indikasi medis yang membenarkan pelaksanaannya.[93] Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-An'ām/6:119.

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗوَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَاۤىِٕهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗاِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ

Terjemahnya:

> Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan

[91]Rochmah, "Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Medis dan Maqasid Al-Shari'ah.", h. 76.

[92]Syamsuddin Muhammad bin Abī al-'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah Syihābuddin Al-Ramlī, *Nihāyat Al-Muḥtāj Ilā Sharḥ Al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), h. 136.

[93]Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār Al-Syinqīṭī, *Aḥkām Al-Jirāḥah Al-Ṭibbiyyah Wa Al-Āṡār Al-Mutarattibah 'Alaihā* (Jeddah: Maktabah al-Ṣaḥābah, n.d.), h. 129.

mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.[94]

Dalam penafsiran Imam al-Qurṭubī terhadap ayat tersebut, beliau menegaskan bahwa Allah telah menerangkan secara jelas yang halal dan haram, sehingga tidak boleh mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Pengecualian diberikan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi tersebut, sesuatu yang haram boleh dilakukan sebatas kebutuhan untuk menyelamatkan diri.[95] Penetapan hukum tubektomi dirumuskan melalui ijtihad ulama yang bertumpu pada prinsip-prinsip syariat yaitu *Maqāṣid al-Syarī'ah* di antaranya, pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Adapun perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, tubektomi termasuk kategori *ḍarūriyyāt* apabila dilakukan atas indikasi medis yang mengancam keselamatan jiwa ibu, sehingga ia masuk dalam kerangka menjaga keberlangsungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Namun, apabila tubektomi dilakukan semata-mata untuk tujuan pembatasan keturunan secara permanen tanpa adanya kedaruratan medis, maka ia bertentangan dengan salah satu unsur *ḍarūriyyāt* yang lain, yakni menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Keterkaitan antara ilmu kedokteran dan ilmu fikih tampak nyata dalam prinsip bahwa perlindungan jiwa termasuk tujuan utama syariat, yakni penjagaan yang menimbulkan kerusakan dan kebinasaan.[96]

Prosedur tubektomi mengakibatkan seorang wanita kehilangan kemampuannya untuk memiliki keturunan secara permanen, kondisi ini merupakan dampak langsung dari pemotongan saluran tuba falopi.[97] Tubektomi merupakan salah satu metode kontrasepsi modern dalam praktik kedokteran yang membutuhkan kajian yang komprehensif dan terperinci agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam penetapan status hukum halal maupun haramnya. Al-Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan dan mencegah mudarat merupakan orientasi utama *syariah*. Sehingga, apabila manfaat tubektomi lebih dominan dibandingkan mudaratnya, maka penetapan hukumnya dapat disesuaikan dengan kondisi yang melatarbelakanginya.

Meskipun demikian, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai batasan kondisi darurat dalam kasus tertentu. Apabila seseorang hanya memiliki satu pilihan demi keselamatan jiwa, misalnya berdasarkan pertimbangan medis seorang ibu diperkirakan akan meninggal jika mengalami kehamilan atau persalinan kembali, maka para ulama sepakat membolehkan dilakukannya operasi tubektomi. Dengan demikian, tindakan tubektomi yang dilakukan atas indikasi medis seperti upaya menyelamatkan jiwa, dapat dibenarkan secara syariat dan selaras dengan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*, sebab tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menimbulkan mudarat, melainkan justru bertujuan mengeliminasi kemudaratan yang lebih besar.

[94]RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 195.

[95]Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'Ān,* h. 73.

[96]'Abd al-Razzāq bin 'Abdillāh Ṣāliḥ bin Ghālib Al-Kindī, *Al-Mufṭirāt Al-Ṭibbiyyah Al-Mu'āṣirah (Dirāsah Fiqhiyyah Ṭibbiyyah Muqāranah)* (Dār al-Ḥaqīqah al-Kawniyyah li al-Nashr wa al-Tawzī', n.d.), h. 50.

[97]Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 50–76, h. 60.

Berdasarkan hal tersebut, Majma' Fiqh al-Islami telah menetapkan fatwa yang mengkategorikan prosedur tubektomi sebagai tindakan yang dilarang secara syariat, apabila pelaksanaannya tidak dilandasi oleh kondisi darurat yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan parameter dan norma hukum Islam.[98] Oleh sebabnya, tindakan tersebut dikategorikan dalam kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* berdasarkan dua alasan yaitu: (1) Pembatasan keturunan secara permanen hukumnya haram apabila tidak disertai alasan yang dibenarkan secara *syar'i*, contohnya pengaturan jarak kehamilan demi suatu kemaslahatan atau keinginan untuk lebih fokus dalam mendidik anak. Tindakan ini jelas menyelisihi sunnah Rasulullah saw. yang memerintahkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, sejalan dengan hadis Anas bin Mālik, yang menganjurkan pernikahan, melarang keras hidup membujang: *"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para umat".* (2) Prosedur tubektomi termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah karena memengaruhi salah satu organ tubuh manusia, khususnya sistem reproduksi. Dalam hal ini, Al-Syaukānī menjelaskan bahwa larangan tersebut dapat diabaikan dengan syarat tertentu apabila terdapat indikasi medis. Bahkan hadis-hadis yang secara harfiah menyoroti perubahan pada ciptaan Allah terutama hadis tentang tindakan wanita yang mengikir gigi, mencabut alis, dan membuat tato menunjukkan bahwa hal ini semata-mata berkaitan dengan tujuan estetika. Dengan demikian, larangan tersebut secara khusus berlaku bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan tersebut dengan alasan yang disebutkan di atas. Kedua poin ini berdampak pada keyakinan agama umat Islam sebagai akibat dari kepatuhan terhadap kode etik syariat, dan dapat dimasukkan dalam penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.[99]

Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa tubektomi tidak dapat dibenarkan secara mutlak. Prosedur tubektomi hanya dapat dibenarkan secara syariat apabila dilaksanakan berdasarkan keperluan medis yang terverifikasi secara klinis, bersifat rekonstruktif terhadap fungsi organ yang terganggu, disertai minimalisasi risiko komplikasi, serta berada di bawah supervisi tenaga medis yang kompeten dan terstandarisasi. Sebaliknya, apabila prosedur tubektomi dilaksanakan semata-mata atas dasar pertimbangan di luar indikasi medis, seperti upaya pencegahan kehamilan secara permanen tanpa adanya indikasi atau urgensi klinis yang mendasarinya maka hukumnya haram. Hal ini disebabkan prosedur tersebut mengandung unsur muḍarat yang signifikan, meliputi dampak negatif terhadap integritas fisik, keseimbangan psikologis, serta potensi pengabaian terhadap prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam rangka menjaga

[98]Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī al-Tābiʿ li Munazzamat al-Muʾtamar al-Islāmī, *Majallat Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī* (Jeddah: Munazzamat al-Muʾtamar al-Islāmī, n.d.), h. 546.

[99]Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 50–76, h. 61.

keberlangsungan keturunan sebagai salah satu dari lima pokok kemaslahatan yang wajib dipelihara dalam Islam.

Tabel 1. Klasifikasi Sterilisasi Wanita (Tubektomi) Perspektif *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Deskripsi Kondisi	**Contoh**	**Pertimbangan Syariat**	**Hukum**
Tindakan yang menimbulkan kerusakan permanen pada fungsi reproduksi tanpa adanya urgensi medis maupun *syar'i* yang dapat dibenarkan	Tubektomi atas dasar keengganan memiliki keturunan, alasan ekonomi, atau semata pembatasan kelahiran secara permanen	Bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl*, serta mengandung unsur *tabdīl khalqillāh* yang bersifat permanen	Haram
Tindakan mengandung risiko fisik namun dibenarkan karena terdapat maslahah yang lebih besar atau kondisi darurat yang mengancam jiwa	Tubektomi akibat kondisi patologis berat seperti kanker ovarium, ruptur uterus berulang, atau kehamilan berikutnya dipastikan mengancam nyawa ibu	Berlaku kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār,* dengan rekomendasi medis terverifikasi serta tidak tersedia alternatif kontrasepsi lain yang memadai	Mubah
Risiko prosedural yang bersifat minimal, tidak permanen terhadap fungsi reproduksi, dan dapat ditoleransi secara medis maupun *syar'i*	Prosedur ligasi tuba yang bersifat reversibel atau tindakan medis pada saluran reproduksi yang tidak menghilangkan fungsi fertilisasi secara total	Dipertimbangkan berdasarkan kajian kasus, harus memenuhi syarat, ada maslahat nyata, risiko minimal, dan di bawah pengawasan medis yang ketat	Kondisional/ Dipertimbangkan

Berdasarkan penerapan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*, hukum tubektomi tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada tingkat kemudaratan dan urgensi medis

yang melatarbelakanginya. Tubektomi yang dilakukan tanpa indikasi medis, seperti karena alasan ekonomi atau keengganan memiliki keturunan, tidak memenuhi tujuan penerapan kaidah tersebut karena menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen tanpa adanya kemudaratan yang harus dicegah. Dalam kondisi ini, tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya *ḥifẓ al-nasl*, sehingga hukumnya haram. Sebaliknya, apabila tubektomi menjadi satu-satunya tindakan medis yang dapat mencegah ancaman serius terhadap keselamatan jiwa ibu dan tidak tersedia alternatif lain yang sebanding, maka penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* mengarah pada kebolehannya sebagai bentuk pencegahan kemudaratan yang lebih besar. Sementara itu, pada kondisi yang belum memenuhi tingkat darurat, penetapan hukumnya bersifat kasuistis dengan mempertimbangkan indikasi medis, tingkat risiko, serta keseimbangan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-ḍararu yuzāl* bahwa setiap bentuk kemudaratan wajib dihilangkan yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw., *lā ḍarar wa lā ḍirār*. [100] [101]

KESIMPULAN

Berdasarkan perspektif hukum Islam, tubektomi sebagai tindakan sterilisasi permanen pada perempuan pada dasarnya tidak dibenarkan apabila dilakukan semata-mata untuk membatasi atau menghentikan keturunan secara tetap tanpa adanya kebutuhan *syar'i* yang sah. Larangan tersebut didasarkan pada sifat tubektomi yang menghilangkan kemampuan reproduksi secara permanen, sehingga berpotensi bertentangan dengan tujuan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Di samping itu, tindakan tersebut tidak dapat disamakan dengan kontrasepsi temporer yang masih memungkinkan terjadinya kehamilan di masa mendatang. Namun, hukum tubektomi tidak bersifat mutlak dalam seluruh keadaan. Tubektomi dapat menjadi rukhsah apabila terdapat kondisi darurat atau kebutuhan medis yang kuat, seperti kehamilan berikutnya diperkirakan secara medis dapat mengancam jiwa ibu atau menimbulkan gangguan kesehatan berat. Kebolehan tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan dan rekomendasi tenaga medis yang kompeten, adanya pertimbangan medis yang terverifikasi, serta tidak tersedianya metode kontrasepsi atau tindakan medis lain yang lebih aman, lebih ringan, dan bersifat reversibel. Dengan demikian, penetapan hukum tubektomi harus mempertimbangkan tujuan tindakan, tingkat risiko kehamilan, kondisi kesehatan pasien, dan keberadaan alternatif yang memungkinkan.

Penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam kasus tubektomi menunjukkan bahwa setiap tindakan medis harus ditimbang berdasarkan perbandingan antara kemudaratan yang hendak dihindari dan kemudaratan yang mungkin timbul akibat

[100] Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Arba'ūn an-Nawawiyyah* (Beirut: Dār al-Minhāj li an-Nasyr wa at-Tauzī', n.d.), h. 97.

[101] Imam Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah., n.d.), h. 55.

tindakan tersebut. Kaidah ini menjadi dasar larangan tubektomi apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa urgensi medis, karena mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi secara permanen tanpa adanya bahaya yang lebih besar yang harus dicegah. Sebaliknya, kaidah tersebut dapat menjadi dasar kebolehan tubektomi apabila tindakan itu merupakan sarana paling tepat untuk menghindarkan ibu dari bahaya yang lebih berat, khususnya ancaman terhadap jiwa atau kesehatan serius akibat kehamilan berikutnya. Oleh karena itu, tubektomi hanya dapat dibenarkan apabila kemudaratan kehamilan telah nyata atau sangat kuat diperkirakan terjadi, tindakan tersebut benar-benar diperlukan, dan tidak terdapat alternatif lain yang lebih ringan. Kaidah tersebut dapat menjadi landasan metodologis bagi lembaga fatwa dan tenaga medis dalam menetapkan parameter *syar'i* dan medis sebelum tindakan tubektomi dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

Abū 'Abdillāh, Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'Ān*. al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, n.d.

Abū 'Abdillāh, Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fi. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, n.d.

Ahmad, Al-Nadawī Alī. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. III. Jeddah: Dār al-Basyīr, n.d.

Ahmad, dan Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," 2021.

Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Fatḥ Al-Bārī Bi Syarḥ Al-Bukhārī*. Mesir: al-Maktabah as-Salafiyyah, n.d.

Anas, Mālik bin. *Al-Muwaṭṭa'*. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṡ al-'Arabī, n.d.

Badrān, 'Abd al-Qādir ibn Aḥmad ibn Muṣṭafā ibn ʿAbd ar-Raḥīm ibn Muḥammad. *Al-Madkhal Ilā Madhhab Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Beirut: Muʾassasat ar-Risālah, 1981, n.d.

Alī Burnū, Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Wajīz Fī Īḍāhi Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*. I. Beirut: Muassasah al-Risālah, n.d.

Chapman, Lynne, dan Adam Magos. "Female Sterilization." Hampstead, London, n.d.

Al-Dimasyqī, 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṡīr. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*. Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.

Dorldan, Kamus Kedokteran. *Kamus Kedokteran Dorldan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002.

Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta, 2021.

Dr.dr. Cut Meurah Yeni, Sp. OG (k). *Modul Kesehatan Reproduksi "Kontrasepsi."* Bdana Aceh, 2022.

———. *Fatḥ Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, n.d.

Ginting, Ade Krisna, dan Marini Iskdanar. *Edukasi ABPK KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang*. Edited by Yafi Sabila Rosyad. Kota Bdanung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.

H. Ahmad Sarwat, Lc. *Fiqih Nikah*, n.d.

Ḥanbal, Imam Aḥmad bin. *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, n.d.

Health, Engender. *Contraceptive Sterilization: Global Issues and Trends*, 2002. Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Noer Fikri, 2019.

Ibrahīm, Al-Matrūdī Ali bin Abdu al-Aziz bin. *Taṭbīqu Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah 'Ala Al-Masāil Al Tibbiyyah*. Riyāḍ: Universitas Imam Muhammad bin Saūd al-Islamiyyah, n.d.

Al-Kindī, 'Abd al-Razzāq bin 'Abdillāh Ṣāliḥ bin Ghālib. *Al-Mufṭirāt Al-Ṭibbiyyah Al-Mu'āṣirah (Dirāsah Fiqhiyyah Ṭibbiyyah Muqāranah)*. Dār al-Ḥaqīqah al-Kawniyyah li al-Nashr wa al-Tawzī', n.d.

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam" 1 (2022).

Maulana, Emiel. "Menurup Rahim Untuk Mencegah Kehamilan Dalam Perspektif Hukum Islam," 2022.

Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Tābi' li Munazzamat al-Mu'tamar al-Islāmī. *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islāmī*. Jeddah: Munazzamat al-Mu'tamar al-Islāmī, n.d.

Al-Mulaqqin, Ibn. *Qawā'id Ibn Al-Mulaqqin Aw "Al-Asybāh Wa Al-Naẓā'ir Fī Qawā'ld Al-Fiqh*. Riyadh: Dār Ibn al-Qayyim li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2010.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Arba'ūn an-Nawawiyyah*. Beirut: Dār al-Minhāj li an-Nasyr wa at-Tauzī', n.d.

Prawirohardjo, Sarwono. *Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2008.

Providers, A Global Hdanbook for. *Female Sterilization*. Edited by Family Planning. IV., 2022.

Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *al-Jāmi' li aḥkām al-Qur'ān*. al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, n.d.

RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.

Al-Raḥmān, Al-Suyūṭī Jalāl al-Dīn ʿAbd. *Al-Asybāh Wa Al-Naẓāʾir Fī Qawāʿid Wa Furūʿ Fiqh Al Syāfiʿiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, n.d.

Al-Ramlī, Syamsuddin Muhammad bin Abī al-'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah Syihābuddin. *Nihāyat Al-Muḥtāj Ilā Sharḥ Al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Terjemahan*. Vol. 3. Mesir, 2009, n.d.

Syafi'i, Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris asy-. *Al-Umm*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Fikr, n.d. https://app.turath.io/book/1655.

Al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān bin Nāṣir bin 'Abdillāh. *Taysīr Al-Karīm Al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, n.d.

Al-Saqqāf, Syaikh 'Alawī bin 'Abd al-Qādir. *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*. 3rd ed. al-Durar al-Saniyyah, n.d.

Al-Suyūṭī, 'Abdurraḥmān bin Abī Bakr Jalāluddīn. *Al-Asybāh Wa Al-Naẓāir*. 1st ed. Beirūt: Dār al-Kutub al 'Ilmiyah, 1990, n,d.

Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt*.

Edited by Dār Ibn ʿAffān. Al-Khobar, n.d.

Asy-Syāfiʻī, Utsmān bin Muḥammad Syathā ad-Dimyāṭī. *Iʻānat Al-Ṭālibīn ʻalā Ḥalli Alfāẓ Fatḥ Al-Muʻīn*. Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibāʻah wa al-Nasyr wa al-Tauzīʻ, n.d.

Al-Syinqīṭī, Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār. *Aḥkām Al-Jirāḥah Al-Ṭibbiyyah Wa Al-Āṡār Al-Mutarattibah ʻAlaihā*. Jeddah: Maktabah al-Ṣaḥābah, n.d.

Al-Ṭūsī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī. *Al-Mustaṣfā*. I. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, n.d.

Al-ʻUtsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Syarḥ al-Arbaʻīn an-Nawawiyyah*. Dār ats-Tsurayyā li an-Nasyr, n.d.

Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Yogyakarta: Publik Global Media, 2024.

Al-Zarqā, Ahmad bin Syekh Muhammad. *Syarh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*. II. Dimasyq-Sūriyā: Dār al-Qalam, n.d.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. IV. Sūriyā: Dār al-Fikr, n.d.

Tesis, Jurnal dan Skripsi:

Ahmad, Upi Sopiah, Mhd Yadi Harahap, dan Sukiati Sugiono. "Kaidah Lā Ḍarar Wa Lā Ḍ Irār Sebagai Instrumen Normatif Dalam Pembatasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam." *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 5, no. 3 (2025): 617–32. doi: 10.54437/irsyaduna.

Awulia, Ainun, Kurnaemi Anita, dan Eka Syahriani. "Tanam Benang Di Wajah Perspektif Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār." *Al- Muntaqa: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 273–300. doi: 10.36701/muntaqa.v1i1.2414.

Dekrismar, Oktaviano P.K., Cynthia D. Gaina, dan Dkk. "LITERATURE STUDY OF HISTOLOGICAL STRUCTURE OF FEMALE PIG REPRODUCTION SYSTEM." *Jurnal Veteriner Nusantara* 5, no. 21 (n.d.): 1–13.

Farid, Akhmad, Mawardi Sufyan, dan Herlina Utami. "Analisis Kritis Pendapat Masjfuk Zuhdi Tentang Sterilisasi Pada Program Keluarga Berencana Abstrak : Kata Kunci :" *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 210–37. doi: 10.19105/al-manhaj.v4i2.10445.

Febriana, Yessi, Kedeputian Bidang, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan, dan Nasional Abstrak. "Pada Pelayanan Tubektomi Di Kota Jakarta Selatan Dan Jakarta Timur." *Jurnal Keluarga Berencana* 8, no. 2 (2023): 95–107.

Halimatussa'diyah, St. "Hukum Strerilisasi Kdanungan Pasangan Suami Istri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" 15, no. 1 (2024): 37–48.

Harahap, Solehuddin. "Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan." *Jurnal Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan (Journal of Midwifery Science dan Health)* 01 (2017): 1–10.

Idris, Muhammad Nirwan, dan Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 50–76.

Lie, Aina Yaa Siin. "Sterlisasi (Tubektomi/Vasektomi) PERSPEKTIF HUKUM Islam Studi

Kasus Tejoagung Metro Timur," 2019.

Maghfiroh, Ainul. "Hubungan Pengetahuan Terhadap Pemakaian Kontrasepsi Tubektomi." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 3 (2023): 951–56. doi: 10.32583/pskm.v13i3.801.

Ramli, Risnawati, Nur Ainun Basry, Maryanti Fidmantan, dan dkk. "Sterilization Study: Vasectomy and Tubectomy." *Journal La Medihealtico* 1, no. 1 (2020): 34–38.

Rochmah, Siti. "Penggunaan Vasektomi Dan Tubektomi Perspektif Medis Dan Maqasid Al-Shari'ah." *Tesis*, 2018, 1–132.

Siemons, Sara E., Michel P.H Vleugels, Michael R. van Balken, dkk. "Male or Female Sterilization- the Decision Making Process: Counselling dan Regret." *Journal Homepage*, 2022, 1–6.

Sonafist, Y. "QAWAID FIQHIYYAH (Korelasi , Urgensi Dalam Istinbath Hukum)." *Journal of Law dan Nation (JOLN)* 2, no. 3 (2023): 135–43.

Umaroh, Muflikhatul, dan Elga Mia Frisky. "Hubungan Antara Status Ekonomi Dengan Minat Ibu Terhadap Kontrasepsi Tubektomi Di Bpm Ny. Istianah Ernawati Desa Ketapang Tanggulangin Sidoarjo." *Jurnal Kebidanan Midwiferia* 4, no. 1 (2018): 14–24. doi: 10.21070/mid.v4i1.1843.

Utami, Istri, dan Efi Trimuryani. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kontrasepsi Tubektomi Wanita Usia Subur." *Jurnal Keperawatan Silampari* 3, no. 2 (2020): 717–26. doi: 10.31539/jks.v3i2.1168.

Waliuddin, Muhammad Rafif, dan Masfufah. "Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi Bagi Keluarga Berencana Ditinjau Dari Aspek Kesehatan Dan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia" 2 (2024). doi: 10.5281/zenodo.13987756.

Situs Online:

Hayford, Sarah R., Alexdanra Kissling, dan Keren Benjamin Guzzo. "Changing Educational Differentials in Female Sterilization," 2020. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7669611/pdf/nihms-1602335.pdf. (5 Mei 2026)

Mu'jam al-Ma'ānī, "القاعدة," *Al-Ma'ānī Dictionary Online*, https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/ (25 Mei 2026).

Nasution, dr. Rifan Eka Putra. "Teknik Tubektomi," n.d. https://www.alomedika.com/tindakan-medis/obstetrik-dan-ginekologi/tubektomi/teknik. (7 Mei 2026)

RSI A. di Jl. Achmad Yani. "Mengenal Kontrasepsi Jangka Panjang (MOW)," n.d. https://rsisurabaya.com/mengenal-kontrasepsi-jangka-panjang-mow/. (17 Mei 2026)